BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 1. Pengaturan mengenai pembuangan limbah B3 telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari larangan membuang limbah B3 menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hingga penanganan pidana jika pelaku melakukan perbuatan membuang limbah B3 sesuai ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dan pertanggungjawaban pidana dilakukannya pembuangan limbah B3 oleh setiap pelaku. Artinya subjek hukum dalam hukum lingkungan tidak hanya orang/orang tetapi juga badan hukum.
- 2. Sistem perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertempat tinggal dan memanfaatkan air dan sungai yang tercemar di wilayah Kabupaten Bekasi, maka masyarakat mendapatkan hak perlindungan, yaitu pemulihan sebagai sanksi bagi yang mencemari atau merusak lingkungan berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi hukum pidana. Namun, pemerintah masih menjalankan sistem peradilan pidana terhadap pembuangan sampah, yaitu denda dan bukan penjara. Dengan memberikan denda, pelaku merasa jika mengulangi perbuatannya hanya akan membayar denda dan akan terus mengulanginya. Oleh karena itu, menurut penulis, ia tidak hanya akan mendapatkan sanksi pidana dan sanksi administratif, tetapi juga harus mendapatkan hukuman penjara agar memberikan efek jera bagi pelaku pembuangan sampah.

5.2. Saran

1. Dalam penerapan pidana harus tegas dan menjaga integritas dalam penerapan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan. Namun menurut penulis, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan harus diterapkan, karena jika

- hanya sanksi ganti rugi yang diterapkan maka perusahaan yang mencemari lingkungan akan tetap melakukan perbuatan tersebut.
- 2. Dalam perlindungan hukum, masyarakat harus berani mengambil tindakan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Pada prinsipnya undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terpapar limbah B3, baik secara pidana maupun perdata. Apabila terjadi perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan penghasil sampah, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur litigasi dan non-sengketa.

